

BAB III

PEMBAHASAN

Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Berdasarkan Pasal butir 14 (h)

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995

Pembahasan terhadap rumusan masalah yang dikemukakan pada Bab Pendahuluan Skripsi ini, dititikberatkan analisis terhadap ketentuan Pasal 14 butir (h) UU 12/1995. Selain terhadap ketentuan tersebut, juga dikaitkan dengan ketentuan Pasal 30 PP 32/1999.

Mengingat hakekat dari pembahasan yakni mengemukakan analisis yang memiliki kebenaran secara keilmuan, maka pada Bab Pembahasan ini pertimbangan dari sudut pandang yang lain perlu dikemukakan juga, untuk menjawab permasalahan yang ada. Bahwa dikemukakan pandangan yang lain, tidak saja sebagai pelengkap, justru dipandang memiliki keterkaitan dengan analisis yang ada. Bahwa analisis yang dimaksudkan di sini, tentu saja sebuah analisis hukum. Dengan dasar bahwa hukum sebagai suatu nilai sosial, oleh karena itu terbuka kemungkinan untuk dikaitkan dengan pandangan lain, pandangan di luar hukum terhadap permasalahan yang menjadi fokus perhatian dalam penulisan skripsi ini.

Perlu juga dikemukakan di sini, bahwa sebagai bahan hukum untuk menganalisis ketentuan Pasal 14 butir (h) UU 12/1995, maka setidaknya-tidaknya 3 (tiga) buah kasus yang telah dikemukakan pada Bab Pendahuluan, akan dijadikan sebagai dasar acuan analisis terhadap permasalahan yang ada. Pilihan terhadap ketiga kasus

ini, semata-mata dipandang kasus-kasus tersebut dianggap sebagai fenomenal yang mendapat perhatian penegak hukum dan masyarakat luas. Pertimbangan lain bahwa penelitian yang digunakan di dalam penulisan karya ilmiah bidang ini; skripsi, adalah penelitian yang bersifat normatif.

Selain fokus pembahasan pada permasalahan yang ada, pada Bab Pembahasan akan dikemukakan juga analisis hukum terhadap akibat yang timbul dengan tidak terpenuhinya hak napi sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 butir (h) UU 12/1995 maupun ketentuan Pasal 30 PP 32/1999.

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan terhadap napi berdasarkan Pancasila yang akan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, dan yang dibina serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas napi agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Derita napi dalam menjalani pidananya di dalam Lapas meliputi kehilangan hak untuk menentukan nasib sendiri dan rasa aman, serta untuk memiliki barang sendiri. Namun yang terberat adalah kehilangan hak serta kesempatan untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan pasangan.

Kebutuhan biologis akan menjadi variabel penting yang mempengaruhi perilaku napi maupun petugas Lapas. Di satu sisi, napi merupakan pihak yang mempunyai kebutuhan biologis, sedangkan pada sisi lain petugas memiliki

wewenang untuk menentukan apakah kebutuhan tersebut dapat dipenuhi atau tidak. Hal ini yang akan dimanfaatkan petugas untuk memperoleh keuntungan yang besar, atas penawaran “harga” yang akan dibayar oleh napi untuk memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan biologisnya.

Kebutuhan biologis menjadi variabel penting yang mempengaruhi perilaku napi maupun petugas, hal ini dapat diperhatikan dengan melihat kasus pada penelitian yang dilakukan di Rutan Klas 1 Jakarta Pusat. (*lihat: Bab I Pendahuluan, halaman 7*). Dalam penelitian tersebut, ditemukan fakta bahwa hanya sebagian kecil napi yang melakukan kunjungan keluarga secara normal sebagaimana yang diterapkan dalam Rutan. Kunjungan yang dibatasi hanya sebatas di ruang kunjung umum, menjadi semakin berkembang dalam rangka mencoba berbagai cara dalam usaha pemenuhan kebutuhan biologis. Pasal 30 PP 32/1999, mengatur adanya ruang kunjungan yang disediakan oleh Lapas untuk menerima kunjungan napi. Untuk dapat memperoleh pemenuhan kebutuhan biologisnya, ruang kunjungan yang ada menjadi tidak bermanfaat. Karena ruang kunjungan hanya diperuntukkan bagi kunjungan biasa antara napi dan keluarganya, ditambah kunjungan yang diterima oleh semua napi dipusatkan dalam satu ruang. Hal tersebut mengakibatkan napi melakukan cara menyimpang dengan memanfaatkan kamar mandi Lapas hingga ruang petugas yang di sewakan. Ironis memang, karena selain pidana, pungutan liar juga diberikan kepada napi hanya agar dapat memenuhi kebutuhan biologisnya.

Seseorang yang di penjara akan mengalami “perampasan masalah kemerdekaan”, yang artinya hak – hak akan kehidupan bebasnya akan dicabut untuk

sementara waktu. Namun, hal tersebut tidak serta merta menghilangkan hak – hak dasarnya sebagai manusia yang tidak dapat diganggu gugat (*non derogable rights*), Salah satunya yaitu hak atas pemenuhan kebutuhan biologis. Keinginan nabi untuk memenuhi kebutuhana biologisnya tidak dapat “di penjarakan” sebagaimana secara fisik nabi tersebut dalam Lapas. Karena kebutuhan biologis yang timbul merupakan hal dasar yang terjadi secara alamiah pada manusia.

Pemenuhan kebutuhan biologis dalam Lapas menjadi suatu “komoditi” yang sangat mahal untuk diperoleh. Padahal menurut para peneliti, manusia selalu merasakan adanya kebutuhan tertentu (kebutuhan biologis), dan kebutuhan itu merupakan tenaga pendorong kearah tindakan tertentu pula. Kebutuhan tersebut dapat dirasakan karena semata – mata manusia merupakan suatu organism yang hidup. Hal inilah yang dimaksudkan oleh Witherington sebagai kebutuhan biologis, sedangkan Joseph Nuttin mengistilahkan dengan *the basic needs* yaitu kebutuhan makanan, kebutuhan seksual, dan kebutuhan proteksi.⁵⁰

Melihat fakta kasus – kasus yang terjadi baik itu di Indonesia maupun di beberapa Negara (*lihat: Bab I Pendahuluan, halaman 2*), dibatasinya hak nabi untuk berhubungan intim dengan pasangannya membawa dampak yang buruk bagi kehidupan nabi dalam Lapas, khususnya mereka yang telah menikah. Dari praktek seks menyimpang, kekerasan seksual, penggunaan jasa “wanita panggilan”, menjalin hubungan dengan petugas Lapas. Dalam *a Marriage Manual* dikatakan bahwa seks

⁵⁰ Fausia Isti Tanoso, op.cit.; Hlm. 49

merupakan faktor penting dalam perkawinan. Hal tersebut berpengaruh terhadap banyak aspek dalam hubungan suami – istri.⁵¹

Pentingnya pemenuhan kebutuhan seksual, sebagaimana dikatakan oleh Benjamin Karpman sebagai berikut: *“that the sexual activities of an individual do not cease with his imprisonment is easily understood when it is realized that the sexual urge is too elemental and instinctive to be completely controlled by confinement. Naturally and quite from the beginning, efforts are being made, especially by the more normally sexually constituted prisoner, to maintain his heterosexuality. Visits of female members of the family, even with a screen intervention, often ease the tension a good deal, albeit it makes the situation at times more provocative.”*⁵² (diterjemahkan menjadi: “bahwa kegiatan seksual seorang individu tidak berhenti dengan adanya penahanan (sebagai napi), hal mudah yang harus dipahami adalah menyadari bahwa dorongan seksual merupakan hal yang sangat dasar dan naluriah untuk dapat dikontrol dalam kurungan. Sejak awal, secara alami napi yang normal akan mempertahankan heteroseksualitasnya. Kunjungan pasangannya, walaupun dibatasi oleh layar, namun kadang dapat meredakan ketegangan seksual, meskipun kadang membuat situasi menjadi lebih merangsang”)

Apabila kebutuhan biologis tidak dapat dipenuhi maka akan menimbulkan ketegangan secara psikis. Yang akibatnya akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Selain itu juga dapat berdampak pada kesehatan baik individu itu sendiri

⁵¹ Ahmad Taufik, *Bisnis Seks di Balik Jeruji*, Jakarta: Ufuk Press, 2010, Hlm. 179, sebagaimana dikutip dari Hannah dan Abraham Stone

⁵² Ibid., Hlm. 50

maupun pasangannya. Kesehatan mental terkait ketidakstabilan emosi menyebabkan berbagai macam perselisihan yang akan menimbulkan keributan dalam komunitas masyarakat Lapas. Oleh karena itu, setiap manusia akan selalu berusaha agar kebutuhannya tersebut selalu terpenuhi.

Keterbatasan kehidupan dalam Lapas, membuat pemenuhan kebutuhan biologis napi tidak dapat terpenuhi secara normal. Tidak adanya aturan tegas tentang pemenuhan kebutuhan biologis dalam Lapas, mengakibatkan Lapas tidak mengakomodasi pemenuhan kebutuhan biologis napi secara formal di Lapas. Kendala dalam pemuasan kebutuhan biologis ini mengakibatkan napi menjadi sangat menderita bahkan stress. Menurut Kriminolog Ronny Nitibaskara, kehilangan kesempatan untuk melakukan hubungan seks merupakan derita yang paling berat. Untuk mengatasinya maka dilakukan inovasi seksual, yang bersifat melanggar aturan atau menyimpang dari kebiasaan. Pembatasan terhadap upaya napi untuk memenuhi kebutuhan biologisnya justru akan semakin mendorong napi berusaha keras agar kebutuhan mereka dapat dipenuhi. Disinilah teori *supply and demand* mulai berlaku. Sebagaimana dalam penelitian sosiologi ekonomi (Smelser) dinyatakan bahwa variabel ini adalah variabel yang paling mempengaruhi. Semakin langka komoditi, semakin tinggi permintaan. Makin tinggi permintaan, maka akan semakin tinggi pula penawaran. Makin tinggi penawaran, makin “mahal” nilai komoditi. Dalam kesempatan demikian, selalu ada orang yang memanfaatkan peluang tersebut untuk kepentingan dirinya, dengan bertindak sebagai *suplayer* komoditi. Dari fakta di Lapas, yang akan bertindak sebagai *suplayer* adalah petugas Lapas yang langsung

berhubungan dengan napi. Fenomena memberi dan menerima ini menjadi lebih marak bila dalam Lapas tersebut terdapat kelompok napi yang mempunyai status ekonomi yang tinggi.⁵³

Ketentuan Pasal 14 butir (h) UU 12/1995 bahwa napi memiliki hak untuk menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang – orang tertentu lainnya. Keluarga yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah selain keluarga sedarah juga pasangan dari napi tersebut. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa kunjungan yang dimaksudkan selain kunjungan biasa, bisa diartikan kunjungan privat antara napi dan pasangannya. Dengan pemberian fasilitas sebuah ruangan yang disediakan Lapas untuk berdua bersama pasangan. Sehingga napi tersebut dapat memenuhi kebutuhan biologis dengan baik tanpa terkendala. Kunjungan seperti inilah yang paling diharapkan oleh napi, selain dapat meredakan ketegangan seksual, juga dapat menjaga kesehatan secara psikologi untuk menghindari penyimpangan kehidupan yang dijalankan dalam Lapas.

Namun definisi dari pasal tersebut, hingga kini masih diartikan sebagai kunjungan biasa, dalam suatu ruang kunjungan yang dipusatkan bagi semua napi untuk bertemu dan bercengkrama bersama keluarga atau pasangannya. Walaupun terkadang napi dapat mencuri – curi kesempatan untuk dapat berinteraksi secara intim bersama pasangannya. Pasal ini ternyata dirasa belum cukup tegas untuk mengakomodir kebutuhan biologis napi dalam Lapas. Oleh karena itu, Lapas di

⁵³ Dr. Hj. Tina Asmarawati, SH, MH, Antara Pro dan Contra Conjugal Visit di Indonesia, Jurnal, UNIS,

Indonesia maupun beberapa Lapas di Luar Negeri tidak memberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan biologis secara formal.

Padahal berdasarkan instrumen internasional yang diakui oleh Indonesia *SMR*, dalam beberapa Pasalnya memberikan penekanan tentang pentingnya hubungan sosial antara napi dan pasangannya. Diantaranya pada Pasal 37 yang mengatur tentang hubungan antara napi dan keluarganya. Disebutkan bahwa napi harus memperoleh hak untuk mendapatkan kunjungan dan hanya diberikan pengawasan seperlunya saat adanya kunjungan. Artinya napi diberikan kesempatan untuk memiliki *private time* bersama keluarga maupun pasangannya saat diadakan kunjungan dalam Lapas.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada, Bambang Poernomo, menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan kunjungan keluarga dan hubungan seks bagi napi harus dapat menekan kerawanan penyalahgunaan kesempatan yang menyebabkan penyelundupan hubungan seks yang bertentangan dengan moral dan agama”.⁵⁴

Dengan demikian adanya pemberian jatah kunjungan keluarga yang disertai pemenuhan kebutuhan biologis napi dengan pasangannya, dapat menekan angka penggunaan jasa “wanita panggilan” yang diselundupkan oleh petugas penjara untuk disewakan pada narapidana (*lihat: Bab I Pendahuluan, halaman 18*).

⁵⁴ Herlina Widya Lestari, *op.cit.*; Hlm. 7

Berbagai Lapas di Indonesia (*lihat: Bab I Pendahuluan, halaman 12 dan 13*) dapat ditemukan para “wanita panggilan” yang secara leluasa masuk Lapas untuk sekedar memuaskan nabi, dengan memanfaatkan beberapa tempat dalam Lapas termasuk toilet. Istilah populer yang digunakan untuk menyebut tempat pemenuhan kebutuhan biologis nabi yaitu “hotel jam - jaman”, yang akan dipasangkan tarif sesuai waktu penggunaannya.

Praktik prostitusi terjadi karena nabi tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis dari pasangannya. Sebagaimana praktik prostitusi dalam Lapas sudah lumrah dilakukan oleh para tahanan pendamping (*tamping*) dan sipir penjara bekerja sama dengan germo (*perantara*) dalam Lapas. Permasalahan ini hingga saat ini masih dibiarkan terjadi dalam Lapas. Menurut Sony Sofyan sebagaimana dalam Tesisnya, langkah mendatangkan “wanita panggilan”, dilakukan oleh petugas Lapas untuk mencegah penyimpangan seksual yang terjadi. Meskipun kebutuhan seksual narapidana terpenuhi, tetapi memunculkan permasalahan baru yaitu adanya bisnis prostitusi yang dilegalkan dalam Lapas. Padahal di Indonesia sendiri menggolongkan prostitusi sebagai suatu kegiatan yang illegal / menyimpang.

Tidak adanya regulasi untuk memenuhi kebutuhan biologis dalam Lapas, membawa dampak terjadinya penyimpangan perilaku dalam kehidupan nabi. Khususnya pria, yang sulit untuk menahan hasrat biologisnya jika dibandingkan dengan nabi wanita pada umumnya.

Menurut seksiolog, Boyke Nugraha, pria yang mengalami penyumbatan dalam melepaskan hasrat biologisnya, bisa berakibat buruk pada orang tersebut.

Diantaranya pusing, depresi, marah – marah, penyimpangan seksual, bahkan berakhir bunuh diri. Kasus perilaku menyimpang nabi yang sering terjadi salah satunya yaitu anal seks, dikarenakan tersumbatnya saluran seks nabi tersebut. Hal tersebut tidak hanya berlaku di Lapas Indonesia, tetapi juga Lapas luar negeri, seperti Zambia, Australia dan Kanada , angka kejadiannya 6 – 12 persen. Sedangkan di Rio de Janeiro, Brasil, menunjukkan angka kejadian yang sangat tinggi, yaitu 73 persen.

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Didin Sudirman, pada beberapa Lapas dan Rutan diantaranya Lapas Klas I Cipinang Jakarta Timur, Lapas Klas I Tangerang, Lapas Klas I Cirebon, Lapas Klas II A Soekarno – Hatta Bandung, Rutan Klas I Jakarta Pusat, dan Rutan Klas I Bandung, disebutkan bahwa sebagai akibat dari sulitnya memperoleh objek pemuas dorongan seksual secara struktural, maka akan berkembang perilaku penyimpangan seksual antara lain : masturbasi, perilaku celana besukan, homoseksual, melakukan hubungan seks dengan binatang serta perilaku hubungan seks yang menyimpang dari aturan dalam Lapas dengan bantuan petugas.⁵⁵

Dilihat dari sudut pandang Hukum Islam, maka dinyatakan bahwa kebutuhan dibagi dalam tiga bagian, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan pelengkap. Kebutuhan biologis digolongkan dalam kebutuhan primer yang merupakan kebutuhan mendasar. Dalam konteks hukum Islam, penjatuhan hukuman pada dasarnya tidak boleh mengurangi, apalagi menghilangkan atau menghapuskan

⁵⁵ Herlina Widya Lestari, op.cit.; Hlm. 4

hak – hak terpidana, kecuali ada ketentuan lain yang berlaku. Dengan demikian hukum Islam melihat bahwa para napi memiliki hak yang sama sebagai manusia pada umumnya, dan kebutuhan biologis sebagai salah satu hak yang harus mereka terima, meskipun sebagai seorang napi memiliki batasan – batasan selama menjalani hukumannya.

Senada dengan pernyataan yang mengemukakan bahwa kebutuhan seksual adalah kebutuhan dasar manusia yang tak berbeda dari kebutuhan akan makan, minum dan rasa aman yang memerlukan pemenuhan. Usaha para napi untuk mengatasi pemenuhan hubungan heteroseksual itu berupa tingkah laku homoseksual yang menghasilkan dampak lain yang berbahaya. Kriminolog Ward dan Kassembaum mencatat 30 persen sampai 70 persen terpidana di AS melakukan homoseksual di dalam penjara.⁵⁶

Seperti halnya kasus penyimpangan yang terjadi di Lapas Cipinang, Jakarta Timur (*lihat Bab I Pendahuluan, halaman 9*). Kasus penyimpangan seksual hingga kekerasan seksual yang terjadi antara sesama napi Lapas Cipinang (homoseksual) untuk memenuhi kebutuhan biologis jelas sudah melanggar ketentuan konvensi tentang HAM. Kerasnya kehidupan dalam Lapas ditambah pembatasan HAM jelas sudah bertentangan dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat

⁵⁶ Tubagus Ronny Nitibaskara, Catatan Kriminalitas, Jakarta: Jayabaya University Press, 2001, Hlm. 75

Manusia. Konvensi ini mewajibkan kepada negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, hukum atau langkah – langkah efektif lainnya guna mencegah tindakan penyiksaan terhadap manusia, dan menjamin hak untuk mengadu atas tindakan penyiksaan yang telah dialami.

Menurut Donald W. Cory dalam tulisan yang berjudul *homosexuality in prisons* menyatakan bahwa homoseksualitas tetap berlangsung dalam penjara dan pihak yang berwenang (petugas penjara) hanya mengadakan usaha sekedarnya untuk memerangi. Sementara pada kenyataannya keseluruhan sistem penjara mendukung praktek – praktek homoseksualitas. Walaupun aktifitas homoseksualitas dilarang sama sekali, tapi aktifitas semacam itu mendapat pengakuan setengah resmi dari petugas yang sengaja pura – pura tidak mengetahuinya.⁵⁷

Kasus permintaan “bilik mesra” (*lihat : Bab I Pendahuluan, halaman 17*), yang diajukan oleh Sefti Sanustika, dan diharapkan oleh Eddie Adelia ini ternyata sejak 20 tahun lalu telah dibahas dan diwacanakan oleh Menteri Kehakiman Ali Said. Keinginan yang diajukan untuk memperoleh fasilitas ruang yang dapat mereka gunakan secara pribadi dengan pasangannya dalam Lapas / Rutan, terlihat sah – sah saja. Karena kebutuhan seksual menjadi kebutuhan dasar manusia yang tidak berbeda dari kebutuhan akan makan, minum dan rasa aman yang memerlukan pemenuhannya. Selain itu dengan adanya pemenuhan kebutuhan biologis ini akan sangat membantu hubungan antara suami – istri, dapat menjaga perkawinannya, meringankan

⁵⁷ Herlina Widya Lestari, op.cit.; Hlm 5

ketegangan seksual, mengurangi persetubuhan sejenis, juga dapat diberikan sebagai insentif untuk napi yang berkelakuan baik.

Ditinjau lebih dalam, keinginan Sefti mendapatkan ruang biologis ini diperuntukkan sebagai fasilitas bersama suaminya yang saat itu masih berstatus seorang tahanan. Yaitu masih menjalani proses peradilan pidana, dan belum dinyatakan bersalah oleh hakim. Saat masih sebagai tahanan, kebutuhan biologis mulai muncul dan dirasakan sulit untuk didapatkan. Bandingkan dengan para napi yang telah menjalankan pidana selama bertahun-tahun lamanya, kebutuhan itu akan menjadi sangat penting.

Di beberapa negara maju, kesempatan pemenuhan kebutuhan biologis pada napi dipercaya dapat mengurangi penyimpangan seksual yang terjadi dan umumnya dapat menstabilkan emosi serta stress yang dialami, karena ruang gerak yang serba dibatasi dan terisolasi dari masyarakat luar.

Berdasarkan penjabaran di atas, pemenuhan kebutuhan biologis seakan – akan diterapkan kepada napi yang menjalankan hukuman di Lapas. Padahal hanya diberikan oleh petugas / sipir Lapas demi mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut.

Namun di Rumah Tahanan Polisi Polresta Medan, memfasilitasi para tahanan dengan “ruang biologis” (*lihat : Bab II Pembahasan, halaman 42*). Ruang biologis pertama di Indonesia ini, disiapkan untuk para tahanan dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya bersama pasangan sahnya (suami/istri), sambil menunggu proses penyusunan Berkas Acara Pemeriksaan selesai. Penerapan “ruang biologis” ini, hanya

dapat digunakan secara singkat oleh penghuninya, sehingga menurut penulis kurang memberikan suatu sumbangsih, karena sebagaimana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa penahana di tingkat penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari (pasal 24 ayat (1) dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari (pasal 24 ayat (2)). Dengan demikian dapat dilihat bahwa fasilitas pemenuhan kebutuhan biologis narapidana menjadi lebih penting dan sangat dibutuhkan bagi para napi dalam Lapas yang telah menjalani masa hukuman yang panjang. Dan akan menjadi sangat efektif keberadaannya di dalam Lapas

Tujuan pemberian “ruang biologis” Polresta Medan ini, yaitu upaya memperlakukan tahanan secara kemanusiaan, sebagaimana HAM yang dimiliki seseorang. Juga membantu melestarikan dan menjaga hubungan pernikahan antara tahanan dan pasangannya.

Keterangan mantan Kepala Lapas Cipinang, Jakarta Timur, Thurman Hutapea (*lihat : Bab I Pendahuluan, halaman 11*). Menambah penegasan akan fakta penyalahgunaan sejumlah ruangan di Lapas hingga penyimpangan seksual yang dilakukan oleh para napi. Semua dianggap hal biasa, karena napi tidak diberi hak untuk memenuhi kebutuhan biologisnya secara formal dalam Lapas. Dari pernyataan tersebut diartikan bahwa menjadi rahasia umum bahwa dalam Lapas, napi diberikan kesempatan memenuhi kebutuhan biologisnya secara normal maupun menyimpang. Hak tersebut merupakan bagian dari kebijakan pihak Lapas yang memfasilitasi

kunjungan tersebut. Walaupun tidak dipungkiri adanya “harga” yang harus dibayarkan oleh napi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa dalam Lapas, napi tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan hak biologis bersama pasangannya secara sah. Pemenuhan kebutuhan biologis dalam praktiknya tidak diakomodir oleh pihak Lapas secara formal. Lapas hanya melegalkan cara menyimpang bagi napi untuk memenuhi kebutuhan biologis.

Menurut *World Health Organization* (2001), dalam implementasinya perlu ada pemberian hak yang sama bagi napi wanita dan pria untuk memenuhi kebutuhan biologisnya; dengan adanya prosedur yang tidak merendahkan napi di mata petugas Lapas; tersedianya kondom agar pasangan napi atau napi wanita tidak hamil.

Keinginan akan terpenuhinya kebutuhan biologis para napi tidak dapat dilihat dari segi terpenuhinya kebutuhan dasar biologis saja. Namun dalam hal ini, dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari hak yang selayaknya diberikan kepada napi yang tidak seharusnya hilang seiring dengan hilangnya kemerdekaannya.

Menurut Alex Nefi, dalam seminar Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana, 16 April 2009, menyebutkan sisi positif menerapkan kesempatan pemenuhan kebutuhan biologis napi, yaitu membantu melestarikan hubungan suami/istri, meringankan ketegangan seksual, mengurangi terjadinya persetubuhan

sesama jenis, dan merupakan insentif untuk napi agar dapat berkelakuan baik, serta dapat mengurangi pelarian dan normalisasi keadaan.⁵⁸

Mengasihkan kebutuhan biologis seseorang yang berbuat jahat memang merupakan salah satu bentuk penghukuman agar orang tersebut tidak berbuat jahat lagi. Tetapi hukuman tidak boleh sebanding dengan hukuman yang dijalankan, karena ini merupakan program dalam sistem kepenjaraan yang diistilahkan dengan sistem pemasyarakatan. Setengah dari menjalani hukuman adalah sesuatu yang wajar untuk mendapatkan kesempatan memenuhi kebutuhan biologis, seperti halnya napi yang berkelakuan baik atau berprestasi dan menjadi contoh teladan di Lapas.

Sebagaimana pedoman dasar pembinaan napi di Lapas Indonesia, yang diperkenalkan oleh Sahardjo di antaranya memuat prinsip bahwa menjatuhkan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk Lapas. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan, Serta selama kehilangan kemerdekaan napi tersebut harus diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya.

⁵⁸ Fausia Isti Tanoso, op. cit.; hlm. 61